



**PUTUSAN**  
Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lexiano Dannel Eka Lesmana
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacarkembang 3/38 RT.02 RW.07 Kel.  
Pacarkembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Lexiano Dannel Eka Lesmana ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby



dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle FC BPKB dan STNK sepeda motor Honda Bead tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warnah putih.

1 (satu) keeping CD berisikan rekaman CCTV

**Dikembalikan kepada saksi korban..**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.40 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2024 bertempat di didepan Rumah kost Jl. Jojoran 3-A No.4-A Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02N12L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih**, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuh, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) meminjam sepeda motor saksi MOCHAMAD HISAM SYAHRIAL sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa berbonongan dengan saksi MOCH HISYAM SYAHRIAL menggunakan sepeda motor milik saksi MOCH. HISYAM sedangkan DIMAS (DPO) berboncengan dengan temanya mencari sasaran pencurian pada saat melewati Jl. Jojoran 3-A No,4-A Surabaya melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, Nosin JM21E1446651, Noka MH1JM2119HK456343 yang terparkir didepan pagar rumah kost kosan, selanjutnya terdakwa bersama teman temanya berhenti dan terdakwa langsung turun mendekati sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, lalu temanya DIMAS (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan dimasukkan dalam kontak sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih yang berhasil diambil dibawah oleh terdakwa bersama saksi MOCH. HISYAM ke Madura dan dijual seharga Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).- kepada yang biasa dipanggil PA 'I. dan uangnya di dibagi masing – masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).- sisanya Rp.500.000,- digunakan untuk membeli rokok, bendin dan Narkotika.
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sudah berulang kali dikota Surabaya antara lain :
  - a. Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Jl. Dr. Prof. Moestopo Surabaya bersma Sdr. HISYAM berupa 1 Unit sepeda mortor Honda Bed tahun 2028 No Pol. L-2913-UI dijual kepada Sdr. PA'I di Madura seharga Rp.2.500.000,-
  - b. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di depan Rumah Jl. Bronggalan sawah 2 F No.50 Surabaya berupa 1 Unit sepeda motor HondaVario 150c Warnah Hitam No.Pol. L-6016-HX bersama MOCH. IQBAL ARIENTO dan SIFAT dijual kepada Sdr. PA'I diMadura seharga Rp.3.000.000,-
  - c. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 di Lapangan Batminton Jl. Darmawangsa balai RW.4 Surabaya MOCH. IQHBAL ARIEANTO melakukan pencurian berupa 1 Unit sepeda motor 1 unit sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 150CC Tahun 2018 No. Pol L-3152-HT warnah Putih Noka. MH1KF4117JK326867, Nosin. KF41E1327718 dijual ke seseorang yang bernama PA'I (DPO) di Madura seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELLA FEBRILIA KUSUMA mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),-

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELLA FEBRILIA KUSUMA binti ROMMY SANDRA KUSUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban pencurian, sepeda motor milik saksi telah diambil seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.40 Wib, bertempat di didepan Rumah kost Jl. Jojoran 3-A No.4-A Kota Surabaya
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih,
- Bahwa sebelumnya Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, Nosin JM21E1446651, Noka MH1JM2119HK456343 saksi parkir didepan pagar rumah kost kosan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.20 WIB, pada waktu itu saksi pulang dari rumah teman saksi dan pulang ke kost untuk ganti baju, sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak saksi tutup dan terkunci stir, sekira 30 menit kemudian, saksi keluar kamar kost dan hendak berangkat kerja, dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula dan saksi cari kemana-mana tidak ketemu, sehingga saksi menemui pemilik kost yang bernama MULYADI dan pemilik kost memperlihatkan kepada saksi rekaman kamera CCTV milik kampung yang mana kamera CCTV terpasang di ujung gang 3-A dan juga terpasang di depan rumah nomor 2, dan ternyata di rekaman CCTV jam 13.42 WIB, nampak bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol. L-3223-BAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol tidak nampak jelas, dan keempat orang tersebut semuanya laki-laki, dan 2 (dua) orang memakai helm, dan 2 (dua) orang memakai topi. Dan pada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda beat nopol tidak nampak jelas, yang mengenakan topi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor saksi, dan dalam waktu 3 menit sepeda motor milik saksi sudah dapat dinyalakan mesinnya dan langsung dibawa kabur, setelah kejadian saksi melapor pada ketua RT pemilik kos dan setelah melihat rekaman CCTV saksi mengetahui bawa telah diambil oleh terdakwa bersama teman temanya;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sudah berulang kali dikota Surabaya.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. **MULYADI bin DARMO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih
- Bahwa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih tersebut adalah milik ELLA FEBRILIA KUSUMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.25 WIB orang yang mencuri adalah 4 (empat) orang laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik ELLA FEBRILIA KUSUMA tersebut dicuri karena awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekira jam 13.20 WIB sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA tiba di kos dan memarkirkan sepeda motornya didepan pagar kemudian skj. 13.45 WIB saksi didatangi oleh sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA kemudian memberitahukan kalau sepeda motornya hilang di depan pagar kos-kosan setelah itu saksi bersama sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA melihat rekaman CCTV kampung dan tetangga kemudian terlihat 4 orang mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol L-3223-BAJ warna hitam dan sepeda motor honda beat Nopol tidak jelas warna hitam kemudian salah satu orang dengan menggunakan topi mengambil sepeda motor sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA dan setelah berhasil keempat orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih tersebut hilang karena dicuri pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekira jam 13.30 WIB di depan pagar Kos Jl. Jojoran 3-A /4A Rt.14 Rw.12 Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih tersebut sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi maupun sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih tersebut setahu saksi adalah milik sendiri.
- Bahwa sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih tersebut tepat di depan pagar Kos Jl. Jojoran 3-A /4A Rt.14 Rw.12 Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Bahwa Kos Jl. Jojoran 3-A /4A Rt.14 Rw.12 Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya mempunyai pagar tetapi ketika itu sepeda motor milik Sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA terparkir di sisi luar pagar
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih tersebut dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci setir

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, ketika itu saksi berada di dalam rumah saksi, kemudian sekira jam 13.20 WIB sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA tiba di kos dan memarkirkan sepeda motornya didepan pagar kemudian sekitar jam 13.45 WIB saksi didatangi oleh sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA kemudian memberitahukan kalau sepeda motornya hilang di depan pagar kos-kosan setelah itu saksi bersama sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA melihat rekaman CCTV kampung dan tetangga kemudian terlihat 4 orang mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol L-3223-BAJ warna hitam dan sepeda motor honda beat Nopol tidak jelas warna hitam kemudian salah satu orang dengan menggunakan topi mengambil sepeda motor sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan suatu alat dan setelah berhasil keempat orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut Sdr. ELLA FEBRILIA KUSUMA mengalami kerugian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Karang Rejo Sawah gang 5 No. 11 RT.006 RW.003, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02N12L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekira jam 13.42 WIB di depan rumah kost Jl.Jojoran 3-A No.4-A Surabaya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih tersebut bersama dengan sdr.LEXIANO, sdr.DIMAS alias MRICO dan teman sdr. DIMAS alias MRICO.
- Bahwa ketika itu pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dijemput sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL bersama sdr.DIMAS alias MRICO, dan teman sdr. DIMAS alias MRICO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol. L-3223-BAJ milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol tidak tahu milik teman sdr. DIMAS alias MRICO kami berempat mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, lalu kami berempat berangkat dengan posisi Terdakwa dibonceng sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol. L-3223-BAJ milik sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL sedangkan sdr. DIMAS alias MRICO dibonceng oleh teman sdr. DIMAS alias MRICO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol tidak tahu milik teman sdr. DIMAS alias MRICO. Lalu kami berempat melewati di daerah Karang menjangan, Jl.Kalidami, dan Jl.jojoran Surabaya, dan ternyata ketika kami berempat melewati Jl.Jojoran 3-A No.4-A Surabaya, dan kami berempat melihat ada 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih yang terparkir di depan pagar rumah dan terkunci stir, dan timbullah pikiran kami berempat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan kami berempatpun berhenti, dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, dan sdr.DIMAS alias MRICO juga ikut turun dari sepeda motor, lalu sdr.DIMAS alias MRICO langsung mengeluarkan seperangkat alat Kunci T dan langsung mendekati sepeda motor tersebut, dan selang 1,5 menit kemudian sepeda motor tersebut telah menyala, dan Terdakwa langsung kembali naik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol. L-3223-BAJ milik sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL, dan 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih tersebut langsung dibawa menuju ke rumah sdr.DIMAS alias MRICO yang berada di Pacar Kembang gang 8 Surabaya, sesampainya di tempat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL dan sdr.DIMAS alias MRICO turun dari sepeda motor dan menunggu di depan rumahnya sdr.DIMAS alias MRICO, sedangkan 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih langsung dibawa oleh sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL untuk dijual ke madura, bersama mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri. Selang 1 jam kemudian sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL kembali dengan berboncengan Terdakwa dan sdr. DIMAS alias MRICO, dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih sudah laku terjual sebesar Rp.2.500.000,- Dan uang tersebut langsung dibagi berempat, dan masing-masing orang mendapatkan Rp.500.000,- dan sisanya Rp.500.000,- digunakan untuk membeli rokok, bensin, dan narkoba jenis sabu

- Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa tersebut mengambil barang tersebut menggunakan alat berupa kunci T milik sdr.DIMAS alias MRICO dan sarana yang digunakan ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol. L-3223-BAJ milik sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol tidak tahu milik teman sdr. DIMAS alias MRICO -
- Bahwa 1 (satu) unit dengan merek Honda type D1B02NI2L2 AT tahun 2017 Nopol. AG-4541-UR warna merah putih tersebut telah dijual oleh sdr. MOCHAMAD HISYAM SYAHRIAL ke seseorang bernama PAI atau yang biasa disebut ABAH di daerah Pintu Masuk jembatan Suramadu arah ke Madura pada hari itu juga yaitu hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekira jam 16.00 WIB.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan dibagi berempat dengan Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli jaket warna putih merek roughneck melalui online dengan harga Rp. 200.000,- dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli makan dan minuman sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum dan dapat dipidana penjara.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak tiga kali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel FC BPKB dan STNK 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih NoPol AG-4541-UR;
- 1 (satu) CD berisikan rekaman cctv

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Karang Rejo Sawah gang 5 No. 11 RT.006 RW.003, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih;
- Bahwa terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.40 Wib, bertempat di didepan Rumah kost Jl. Jojoran 3-A No.4-A Kota Surabaya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, dengan cara awalnya terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa berbonongan mencari sasaran pencurian pada saat melewati Jl. Jojoran 3-A No,4-A Surabaya melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, yang terparkir didepan pagar rumah kost kosan, selanjutnya terdakwa bersama teman temanya berhenti dan terdakwa langsung turun mendekati

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, DIMAS (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan dimasukkan dalam kontak sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih dibawah oleh terdakwa bersama saksi MOCH. HISYAM ke Madura dan dijual seharga Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).- kepada yang biasa dipanggil PA 'I. dan uangnya di dibagi masing – masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).- sisanya Rp.500.000,- digunakan untuk membeli rokok, bendin dan Narkotika.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELLA FEBRILIA KUSUMA mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

**Ad. 2 Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Karang Rejo Sawah gang 5 No. 11 RT.006 RW.003, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warna merah putih;
- Bahwa terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.40 Wib, bertempat di didepan Rumah kost Jl. Jojoran 3-A No.4-A Kota Surabaya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, dengan cara awalnya terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa berbonongan mencari sasaran pencurian pada saat melewati Jl. Jojoran 3-A No.4-A Surabaya melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, yang terparkir didepan pagar rumah kost kosan, selanjutnya terdakwa bersama teman temanya berhenti dan terdakwa langsung turun mendekati sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, DIMAS (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan dimasukkan dalam kontak sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih dibawa oleh terdakwa bersama saksi MOCH. HISYAM ke Madura dan dijual seharga Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).- kepada yang biasa dipanggil PA 'I. dan uangnya di dibagi masing – masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).- sisanya Rp.500.000,- digunakan untuk membeli rokok, bendin dan Narkotika.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELLA FEBRILIA KUSUMA mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih adalah milik saksi ELLA FEBRILIA KUSUMA bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.40 Wib, bertempat di didepan Rumah kost Jl. Jojoran 3-A No.4-A Kota Surabaya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, dengan cara awalnya terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa berbonongan mencari sasaran pencurian pada saat melewati Jl. Jojoran 3-A No.4-A Surabaya melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, yang terparkir didepan pagar rumah kost kosan, selanjutnya terdakwa bersama teman temanya berhenti dan terdakwa langsung turun mendekati sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, DIMAS (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan dimasukkan dalam kontak sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih dibawah oleh terdakwa bersama saksi MOCH. HISYAM ke Madura dan dijual seharga Rp.2.500.000- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).- kepada yang biasa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil PA 'I. dan uangnya di dibagi masing – masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- sisanya Rp.500.000,- digunakan untuk membeli rokok, bendin dan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

## **Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Bahwa terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 13.40 Wib, bertempat di didepan Rumah kost Jl. Jojoran 3-A No.4-A Kota Surabaya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, dengan cara awalnya terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA bersama sama dengan saksi MOCH. HISYAM SYAHRIAL (diadili sendiri) dan Sdr. DIMAS Alias MRICO (dpo) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa berbonengan mencari sasaran pencurian pada saat melewati Jl. Jojoran 3-A No,4-A Surabaya melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, yang terparkir didepan pagar rumah kost kosan, selanjutnya terdakwa bersama teman temanya berhenti dan terdakwa langsung turun mendekati sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih, DIMAS (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan dimasukkan dalam kontak sepeda motor tersebut hingga menyala setelah itu sepeda motor Honda Vario type D1B02NI2L2 AT Tahun 2017 Nopol, AG-4541-UR warna merah putih dibawah oleh terdakwa bersama saksi MOCH. HISYAM ke Madura dan dijual seharga Rp.2.500.000- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).- kepada yang biasa dipanggil PA 'I dengan demikian antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya telah sepakat dan kerjasama antara melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnyanya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lainnya oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka tidak ada masa penahanan untuk mengurangi dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle FC BPKB dan STNK sepeda motor Honda Bead tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warnah putih.
- 1 (satu) keeping CD berisikan rekaman CCTV

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi korban..

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa LEXIANO DANNIEL EKA LESMANA bin JUNAEDI LESMANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle FC BPKB dan STNK sepeda motor Honda Bead tipe D1B02N12L2 A/T Nopol AG-4541-UR Tahun 2017 warnah putih.
  - 1 (satu) keeping CD berisikan rekaman CCTVDikembalikan kepada saksi korban..
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 28 APRIL 2025 oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 APRIL 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)